



Kajian Hukum terhadap Praktek LGBT ditinjau dari Perspektif HAM Dalam Lingkup Hukum Indonesia

Volume 11 Issue 2

(September, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i2.15137

Rovy Igvirly¹, Wendra Yunaldi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 21 Agustus 2024

Revised version received: 16 Juli 2025

Accepted: 04 Agustus 2025

Available online: 12 Agustus 2025

Keywords:

LGBT; Hak Asasi Manusia; Moral dan
Agama; Indonesia.

How to Cite:

Rovy Igvirly, Wendra Yunaldi. 2025. "Kajian
Hukum terhadap Praktek LGBT ditinjau
dari Perspektif HAM dalam Lingkup Hukum
Indonesia." *JURNAL HUKUM
DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Wendra Yunaldi

Email : wendrayunaldi@umsb.ac.id

ABSTRAK

Perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), yang awalnya berkembang di negara-negara Barat, kini mulai muncul dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dari segi hukum, moral, dan nilai agama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan sumber daring untuk menganalisis kerangka hukum terkait isu LGBT di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia memiliki batasan yang tidak boleh bertentangan dengan moral, agama, serta ketertiban umum. Keberadaan LGBT dipandang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita. Perilaku LGBT dipandang sebagai penyimpangan yang perlu diatasi oleh negara demi menjaga tatanan hukum dan nilai sosial masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah berupa kebijakan rehabilitasi dan penanganan, bukan pengakuan atau legalisasi, guna mempertahankan identitas bangsa yang berlandaskan nilai moral dan religius.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Deviant sexual behavior by LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) groups, which initially developed in Western countries, has also emerged in Indonesia in recent years. This phenomenon raises legal, moral, and religious concerns in a society that upholds Pancasila values. This study uses a normative juridical approach by analyzing laws, literature, journals, and online sources to examine the legal framework related to LGBT issues in Indonesia. The study finds that while human rights are recognized in the Indonesian Constitution, they are limited by morality, religion, and public order. The existence of LGBT is considered contrary to these values. Same-sex marriage is not justified under Indonesian law, which defines marriage as a union between a man and a woman. LGBT behavior is viewed as a deviant act that must be addressed by the state to protect societal values and legal norms. The government is encouraged to implement treatment and rehabilitation policies rather than recognition or legalization of LGBT practices, in order to maintain national identity rooted in moral and religious values.

1. Pendahuluan

Manusia sesuai tujuan penciptanya adalah sebagai khalifah di muka bumi (QS:2:30). Khalifah berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan semua isinya sebagai wakil sang pencipta. Manusia adalah makhluk biologis ciptaan Allah, yang memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan berkembang biak melalui hubungan seksual dengan pasangan lawan jenis yang dibingkai dengan ikatan perkawinan secara agama maupun negara. Namun, dalam perkembangan kehidupan manusia modern, hubungan seksual tidak saja terjadi dengan lawan jenis, tetapi terjadi pula dengan sesama jenis, yang dikenal dengan homoseksual bagi kaum laki laki dan lesbi bagi kaum perempuan.

Perilaku seksual tersebut dianggap tabu dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran, moral, etika, dan agama. Akibatnya, perilaku seksual yang menyimpang dari norma-norma tersebut seringkali sulit diterima dan dipandang sebagai suatu penyimpangan. Perilaku seksual tersebut merupakan manifestasi dari orientasi seksual non-heteronormatif. Orientasi seksual merujuk pada ketertarikan emosional, romantis, dan seksual seseorang terhadap gender tertentu, yang dapat mencakup pria, wanita, atau kombinasi keduanya.¹

Perilaku seksual yang menyimpang ini adalah ekspresi dari keragaman orientasi seksual yang ada di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).² Pada awalnya, komunitas LGBT muncul dan tumbuh kembang di negara-negara barat yang sampai saat ini sudah ada 39 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.³ Namun secara perlahan tapi pasti, komunitas ini pun bermunculan di negara-negara berkembang, termasuk diantaranya adalah negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak kasus terkait LGBT muncul di Indonesia.

¹ Roby Yansyah, Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Lingkup Hukum Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No. 1, Tahun 2018.

² Gunawan Saleh, Muhammad Arif, "Perilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial", *2th Celscitech-UMRI 2017*, Vol.2, Tahun 2017.

³ Cnbc Indonesia, bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240619113754-128-547418/bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.

Dua pemuda suka sesama jenis tertangkap kamera CCTV sedang melakukan asusila dalam Masjid Nurul Falah, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pasangan tersebut melakukan mesum di balik tinggal masjid. Warga yang mengetahuinya langsung menggerebeknya dan membawa ke kantor polsek terdekat.⁴ Pada tahun 2020 lalu, Tim Polda Metro Jaya menggerebek pesta gay di Jalan Setia Budi Utara Raya, Kuningan, Jakarta Selatan. Ada sembilan orang yang ditetapkan menjadi tersangka.⁵

Keberadaan komunitas LGBT masih menjadi isu yang diperdebatkan secara intensif di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak ditemukan banyaknya timbul pro dan kontra dalam menyikapi keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. Kelompok yang pro dengan kehadiran LGBT di tengah masyarakat berargumentasi bahwa LGBT adalah perilaku yang dibenarkan oleh Hak Asasi Manusia. HAM memberikan kebebasan bagi seseorang untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Hal ini dipahami dari Pasal 1 Deklarasi HAM Tahun 1948.⁶

Adapun bagi mereka yang kontra berargumentasi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan ideologi Pancasila. Disamping itu, Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan, sebagai negara yang mengakui adanya Tuhan, warga negaranya diberi kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Berdasarkan pada ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang kaum LGBT.⁷

Dan jika kita lihat dari perspektif agama Islam mengenai hukum terhadap praktek LGBT adalah suatu perbuatan yang keji dan abnormal. Dalam al-Quran, disebutkan pada Surat an-Naml: 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Dan [ingatlah kisah] Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah [3] itu sedang kamu melihat [nya]?" (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk [memenuhi] nafsu [mu], bukan [mendatangi] wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui [akibat perbuatanmu]". (55)

Penjelasan ayat al-Quran diatas mengisahkan tentang kaum Nabi Luth yang mempunyai kebiasaan menyukai sesama jenis (homo seksual), Allah Swt menyebutkan hal itu sebagai perbuatan keji dan melampaui batas. Hubungan seksual yang normal adalah jika

⁴ Oke zone.com, pasangan gay terekam cctv lakukan tindakan asusila di masjid sumbar dalam <https://news.okezone.com/read/2024/05/13/340/3008012/pasangan-gay-terekam-cctv-lakukan-tindakan-asusila-di-masjid-sumbar> diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

⁵ Detik News, "Deretan Pesta Gay yang Menggemparkan Jakarta hingga Cianjur", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5156867/deretan-pesta-gay-yang-menggemparkan-jakarta-hingga-cianjur?single=1>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023.

⁶ Ghozali Abdul, Malik, "Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama", *Jurnal Refleksi Malik*, Vol.14, No. 6, April 2017.

⁷ Destashya Wisna Diraya Putri, LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Indonesia Law Jurnal*, Vol 2.no 1 Jan-June 2022.

dilakukan antara lelaki dan perempuan, sedangkan hubungan seksual sesama jenis merupakan penyimpangan yang harus dihindari.⁸

Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis HAM yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif HAM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktek dan perkembangan LGBT di Indonesia?; 2) Bagaimana praktek LGBT ditinjau dari perspektif HAM dalam lingkup hukum di Indonesia?.

2. Metode

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.⁹

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau hasil penelitian yang berupa buku-buku, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.¹⁰

3. Pembahasan

1. Praktek dan Perkembangan LGBT di Indonesia

a. Memaknai LGBT

LGBT adalah sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, Bisexual dan juga Transgender dan arti dari semua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Lesbian: adalah seorang perempuan memiliki orientasi seksual, yang meliputi ketertarikan fisik, emosional, dan spiritual pada sesama jenis perempuan.
- 2) Gay: adalah seorang laki-laki yang memiliki atraksi seksual dan emosional terhadap laki-laki lain.
- 3) Bisexual adalah orang yang dapat merasakan ketertarikan romantis dan seksual terhadap pria maupun wanita, dan mampu membangun hubungan yang berarti

⁸ Ibnu Jarir Al-Thabbari, *Tafsir Al-Thabbari*, juz 17, Qohirah: Markaz al-buhus wa Al-Dirasah Al-'Arabiyah wa Al-Islamiyah, 2001, hlm. 629-630.

⁹ Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno, Ani Yumarni, and Mulyadi. 2025. "Legal Certainty For Two-Wheeled Vehicles With Engine Capacity Above 500cc". *De'rechtsstaat*, February, 90-95. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18383>.

¹⁰ Nazlah Kusumah, Dewi, Jacobus Jopie Gilalo, and Rizal Syamsul Ma'arif. 2025. "Juridical Analysis Of Children Carrying Sharp Weapons In The Tauran Action In Bogor City Is Reviewed In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection". *De'rechtsstaat*, February, 58-63. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18034>.

dengan keduanya.¹¹

- 4) Transgender: adalah ketidaksesuaian dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, atau istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang identitas gendernya berbeda dari gender yang mereka yakini saat lahir.¹²

Semua orientasi seksual yang telah dijelaskan di atas memiliki satu kesamaan: yaitu mencari koneksi emosional dan fisik dengan orang lain. Namun, ekspresi cinta dan keintiman ini dapat terjadi antara individu dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda.

b. Faktor-faktor Penyebab Menjadi LGBT

Sebuah studi penelitian yang diterbitkan di Jurnal Kewarganegaraan Volume 18, Nomor 2 (2021) memaparkan data peningkatan kelompok LGBT di Indonesia. Khususnya, kalangan gay di daerah perkotaan seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Penelitian itu berjudul "Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila". Studi dilakukan oleh tim yang beranggotakan Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, dan Danang Prasetyo dari lintas universitas.

Toba dan timnya menuliskan bahwa kelompok LGBT memiliki organisasi bernama Gaya Nusantara. Bahkan, itu diklaim sebagai organisasi gay terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan sebaran di 11 kota di Indonesia. Data itu didapat Toba dan timnya dari studi lain, yang berjudul "*Homosexual Rights as Human Rights in Indonesia and Australia*" yang ditulis oleh Baden Offord dan Leon Cantrell. Studi Offord dan Cantrell termuat di *Journal of Homosexuality* terbitan 2000.

Masih dalam studi yang ditulis Toba dan timnya, ada paparan data lain dari United Nation Development Program (UNDP) 2014. Disebutkan bahwa pada 2013, ada dua jaringan nasional organisasi LGBT, dan 119 organisasi di 28 dari 34 provinsi Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi LGBT tidak bisa dipandang sebelah mata.¹³

Fenomena LGBT ini juga terdapat di provinsi dimana tempat penulis hidup dan tinggal, yaitu Sumatera Barat. Kasus LGBT di Sumatera Barat untuk diketahui menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa waktu lalu, Sumbar di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak, terdapat kurang lebih 18 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT.¹⁴

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah:

- 1) Keluarga

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Pengalaman kekerasan verbal dari orang tua membuat anak tersebut mengembangkan generalisasi negatif terhadap semua individu dengan jenis kelamin yang sama, sehingga

¹¹ Ritzer, G, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.

¹² Munadi, "*Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*", Sulawesi : Unimal Press, 2017, hlm 18.

¹³ Republika, survei komunitas LGBT terus berkembang di skala nasional amupun global dalam <https://ameera.republika.co.id/berita/rv5kwp414/survei-komunitas-lgbt-terus-berkembang-di-skala-nasional-maupun-global-part1,dikunjungi> diakses pada tanggal 10 juli 2024

¹⁴ Tribun sumbar, tingginya persentase LGBT di sumbar dalam <https://www.tribunsumbar.com/tingginya-persentase-lgbt-di-sumbar-supardi-ajak-anak-muda-bentengi-mental> diakses pada tanggal 10 juli 2024

memicu perasaan benci dan ketidakpercayaan. Bagi seorang lesbian misalnya, Kekerasan fisik, seksual, atau emosional yang dialami oleh perempuan sejak kecil, terutama dari anggota keluarga laki-laki, dapat meninggalkan bekas luka psikologis yang dalam. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.¹⁵

2) Pergaulan dan lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang menerapkan pola asuh yang terlalu restriktif. Ayah yang kurang ekspresif dalam menunjukkan afeksi terhadap anak.

3) Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Di dalam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.

4) Moral dan Akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena disebabkan oleh pergeseran norma-norma sosial dan penurunan pengawasan sosial. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan melemahnya iman dan kegagalan dalam mengendalikan dorongan seksual.

5) Pengetahuan Agama yang Lemah

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan yang mana sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.

2. Praktek LGBT Ditinjau dari Perspektif HAM Dalam Lingkup Hukum di Indonesia

Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan arena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.¹⁶

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia

¹⁵ Munadi, *Loc., Cit*

¹⁶ Meriam Budiardjo, *Arjo.Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2007.

karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya.¹⁷ Sedangkan, Mahfud MD mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir di ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara. Sehingga dari dua pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan kemuka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.¹⁸

Dalam HAM terdapat tiga prinsip penting yang melatar belakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana tiga hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
- c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.

Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa, ketiga prinsip tersebut merupakan hal-hal pokok yang ada dalam HAM, dimana HAM tidak melihat kedudukan ekonomi, sosial dan budaya seseorang, serta tidak melihat bagaimana kedudukannya sabagai orang sipil maupun kedudukannya dalam hal politik, semua orang memilki kebebasan dan juga mempunyai kedudukan yang sama.

a. LGBT dalam Perspektif HAM

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila kita melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

¹⁷ Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 8.

¹⁸ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.¹⁹

Pancasila, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, memiliki kelima sila yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Melanggar salah satu sila dan mencoba membenarkannya dengan sila lain dianggap siasia. Oleh karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang tidak bisa dipisahkan. Setiap sila dalam Pancasila tidak bisa dikaitkan secara berlawanan satu sama lain. Pancasila memiliki sifat hirarkis-piramidal, dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar bentuk piramid Pancasila. Oleh karena itu, keempat sila lainnya harus dijiwai oleh sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, nilai nilai dalam Pancasila bersifat instrumental, yang diwujudkan dalam norma sosial dan norma hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur norma-norma ini untuk memastikan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Moralitas dan hukum saling berkaitan, dan ketentuan hukum harus didasarkan pada pertimbangan moral yang sesuai dengan Pancasila.²⁰

Begitu juga ditegaskan pula dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Begitu juga ditegaskan pula dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut: "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia. Oleh karenanya, Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima di masyarakat.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hardiman Wirahmat, Nur Alfiyani Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 3, No. 1 2023.

Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya.²¹ Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.

Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua Majelis Syuro PKS menjelaskan alasan hukum mengapa LGBT harus ditolak di Indonesia. Menurutnya, HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bukanlah HAM liberal, melainkan HAM yang menghormati hukum dan agama, sesuai dengan Pasal 28 J UUD 1945. Oleh karena itu, kaum LGBT tidak dapat menggunakan alasan HAM sebagai perlindungan. Selain itu, klaim LGBT dianggap bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menangani fenomena LGBT menjadi penting untuk menghormati HAM mayoritas penduduk Indonesia yang berlandaskan Pancasila atau berketuhanan Yang Maha Esa. Wahid juga menilai bahwa pemerintah harus membentuk lembaga yang terdiri dari unsur agama, sosial, dan psikologis untuk membantu mengatasi penyimpangan LGBT. Lembaga ini bertujuan untuk membantu individu LGBT kembali ke jalur yang sesuai dengan norma Pancasila dan nilai-nilai keagamaan, karena keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi.²²

b. LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memerintahkan DPR untuk segera mengatur LGBT dalam hukum Indonesia. Perintah itu dituangkan dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diketok pada 2017. MK menyatakan Mahkamah hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Oleh karena itu, gagasan pembaruan yang ditawarkan para pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut

²¹ Gunawan Saleh, *Loc., Cit.*

²² Republika, ini alasan hukum kenapa lgbt harus ditolak dalam <https://news.republika.co.id/berita/o1pu46361/ini-alasan-hukum-kenapa-lgbt-harus-ditolak,dikunjungi> diakses pada tanggal 17 juli 2024

seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru.

Dalam hukum positif Indonesia khususnya KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana legalitas LGBT itu sendiri tidak ada. Akan tetapi, dalam hal status homoseksual ada pengaturannya di Indonesia, ada aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap terkait pasal menjelaskan bahwa:

- 1) Dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
- 2) Jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
- 3) Tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
- 4) Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
- 5) Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.²³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, mengenai homoseksual diatur dalam Pasal 414 Ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”:

- 1) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.
- 2) Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
- 3) Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

²³ Fatimah Asyari, LGBT Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017.

Dari Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 di atas dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, LGBT di Indonesia menjadi perhatian nasional. LGBT berlandaskan hak asasi manusia dalam membuat perlindungan hukum tentunya bertentangan dengan suatu negara yang memiliki karakter kebudayaan dan nilai agama yang kuat secara ideologi. Indonesia yang menganut sistem HAM partikularistik secara umum menganggap perilaku LGBT bertentangan dengan ajaran agama, Pancasila serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

LGBT adalah perilaku seksual yang abnormal dan menyimpang. Namun perilaku ini dapat disembuhkan melalui pendekatan dan penanaman nilai-nilai serta ilmu-ilmu agama. Maka keterlibatan seluruh pihak diperlukan untuk membantu menyembuhkan “penyakit” perilaku seksual yang menyimpang ini. Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perilaku LGBT ini di mata hukum atau undang-undang HAM, agar semakin jelas bagi masyarakat terkhusus bagi kelompok LGBT tersebut.

Referensi

Jurnal

Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Indonesia Law Jurnal*, Vol 2.no 1 Jan-June 2022.

Fatimah Asyari, “LGBT dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

Ghozali Abdul, Malik, “Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama”, *Jurnal Refleksi Malik*, Vol.14, No. 6, April 2017

Gunawan Saleh, Muhammad Arif, “Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT”, *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 6, Nomor 2, 2017

-----, “Perilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial”, *2th Celscitech-UMRI 2017*, Vol.2, Tahun 2017

Hardiman Wirahmat, Nur Alfiyani, “Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan”, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 3, No. 1 2023

Nazlah Kusumah, Dewi, Jacobus Jopie Gilalo, and Rizal Syamsul Ma’arif. 2025. “Juridical Analysis Of Children Carrying Sharp Weapons In The Tauran Action In Bogor City Is Reviewed In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection”. *De’rechtsstaat*, February, 58-63. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18034>

Roby Yansyah, Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Lingkup Hukum Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No. 1, Tahun 2018

Utomo Baruno, Wira Prio., Ani Yumarni., and Mulyadi. 2025. "Legal Certainty For Two-Wheeled Vehicles With Engine Capacity Above 500cc". *De'rechtsstaat*, February, 90-95. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18383>

Buku

Ibnu Jarir Al-Thabbari, *Tafsir Al-Thabbari*, juz 17, Qohirah: Markaz al-buhus wa Al-Dirasah Al-'Arabiyah wa Al-Islamiyah, 2001

Meriam Budiardjo. *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007

Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005

Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Sulawesi : Unimal Pres, 2017

Ritzer, G. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

KUHP dan KUHP Baru

Media Elektronik

Detik News, "Deretan Pesta Gay yang Menggemparkan Jakarta hingga Cianjur", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5156867/deretan-pesta-gay-yang-menggemparkan-jakarta-hingga-cianjur?single=1>, dikunjungi 14 Desember 2023

Republika, survei komunitas LGBT terus berkembang di skala nasional amupun global dalam <https://ameera.republika.co.id/berita/rv5kwp414/survei-komunitas-lgbt-terus-berkembang-di-skala-nasional-maupun-global-part1>, dikunjungi 10 juli 2024

Tribun sumbar, tingginya persentase LGBT di sumbar dalam <https://www.tribunsumbar.com/tingginya-persentase-lgbt-di-sumbar-supardi-ajak-anak-muda-bentengi-mental> dikunjungi 10 juli 2024

Oke zone.com, pasangan gay terekam cctv lakukan tindakan asusila di masjid sumbar dalam <https://news.okezone.com/read/2024/05/13/340/3008012/pasangan-gay-terekam-cctv-lakukan-tindakan-asusila-di-masjid-sumbar> dikunjungi 10 juli 2024

Republika, ini alasan hukum kenapa lgbt harus ditolak dalam <https://news.republika.co.id/berita/o1pu46361/ini-alasan-hukum-kenapa-lgbt-harus-ditolak>, dikunjungi 17 juli 2024

CNBC Indonesia, bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240619113754-128-547418/bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>.